



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BENIH
IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian Benih Ikan Air Tawar Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BENIH IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan Benih air Tawar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
- b. menyusun program dan kegiatan dibidang perbenihan ikan air tawar;
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis produksi induk, produksi calon induk dan produksi benih sebar ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan pembinaan/pelaayanan teknis dibidang perbenihan ikan air tawar;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang perbenihan ikan air tawar;
- f. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan pembesaran ikan air tawar;
- g. melakukan kerjasama dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- h. menyelenggarakan pengawasan mutu induk, calon induk dan benih sebar ikan air tawar;
- i. menyelenggarakan Domestifikasi ikan air tawar;
- j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan kegiatan tupoksi UPTD, Balai Benih Ikan Kabupaten/Kota dan Unit Pembenihan rakyat Ikan Air Tawar;
- k. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- l. pengembangan informasi teknologi perbenihan ikan air tawar;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Produksi.

- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Mempunyai Fungsi:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. menyusun program dan kegiatan dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis produksi induk, produksi calon induk dan produksi benih sebar ikan air tawar;
- d. melaksanakan pembinaan/pelayaan teknis dibidang perbenihan ikan air tawar;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perbenihan ikan air tawar;
- f. melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan dan pembesaran ikan air tawar;
- g. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaksanakan pengawasan mutu induk, calon induk dan benih sebar ikan air tawar;
- i. melaksanakan Domestifikasi ikan air tawar;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan kegiatan tupoksi UPTD, Balai Benih Ikan Kabupaten/Kota dan Unit Pembenihan rakyat Ikan Air Tawar;
- k. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaksanakan pengembangan informasi teknologi perbenihan ikan air tawar;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan, pengawasan mutu dan pengembangan informasi perbenihan ikan air tawar.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan dibidang pelayanan teknis perbenihan ikan air tawar;
- b. melakukan pembinaan teknis perbenihan ikan air tawar di BBI Kabupaten/Kota dan Unit Pembenihan rakyat;
- c. mencari teknologi baru dibidang perbenihan ikan air tawar;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis perbenihan ikan air tawar;
- e. melakukan pengawasan mutu induk, calon induk dan benih sebar ikan air tawar;
- f. membuat dan menyebarkan informasi teknologi perbenihan ikan air tawar;
- g. melakukan monitoring ,evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan teknis perbenihan ikan air tawar;
- h. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan teknis perbenihan ikan air tawar;
- i. melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkup tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang produksi induk, calon induk, benih sebar aplikasi teknologi, domestifikasi dan distribusi ikan air tawar.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas :

- a. memproduksi induk, calon induk dan benih sebar ikan air tawar;
- b. melaksanakan kegiatan aplikasi teknologi pada benih ikan air tawar;
- c. melaksanakan kegiatan domestifikasi ikan air tawar;
- d. menyusun program dan kegiatan dibidang produksi benih ikan air tawar di UPTD;
- e. melakukan bimbingan teknis perbenihan bagi stake holder di lapangan pada unit produksi UPTD;
- f. melakukan monitoring dan evalsuasi pada lingkup tugas pokok dan fungsi;
- g. melakukan Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi di lingkup tugas pokoknya;
- h. membuat laporan tahunan dilingkup tugas pokok dan fungsi seksi produksi;
- i. melakukan distribusi induk, calon induk dan benih sebar;
- j. melakukan pencatatan penggunaan pakan;
- k. melakukan kesehatan lingkungan dan kesehatan ikan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

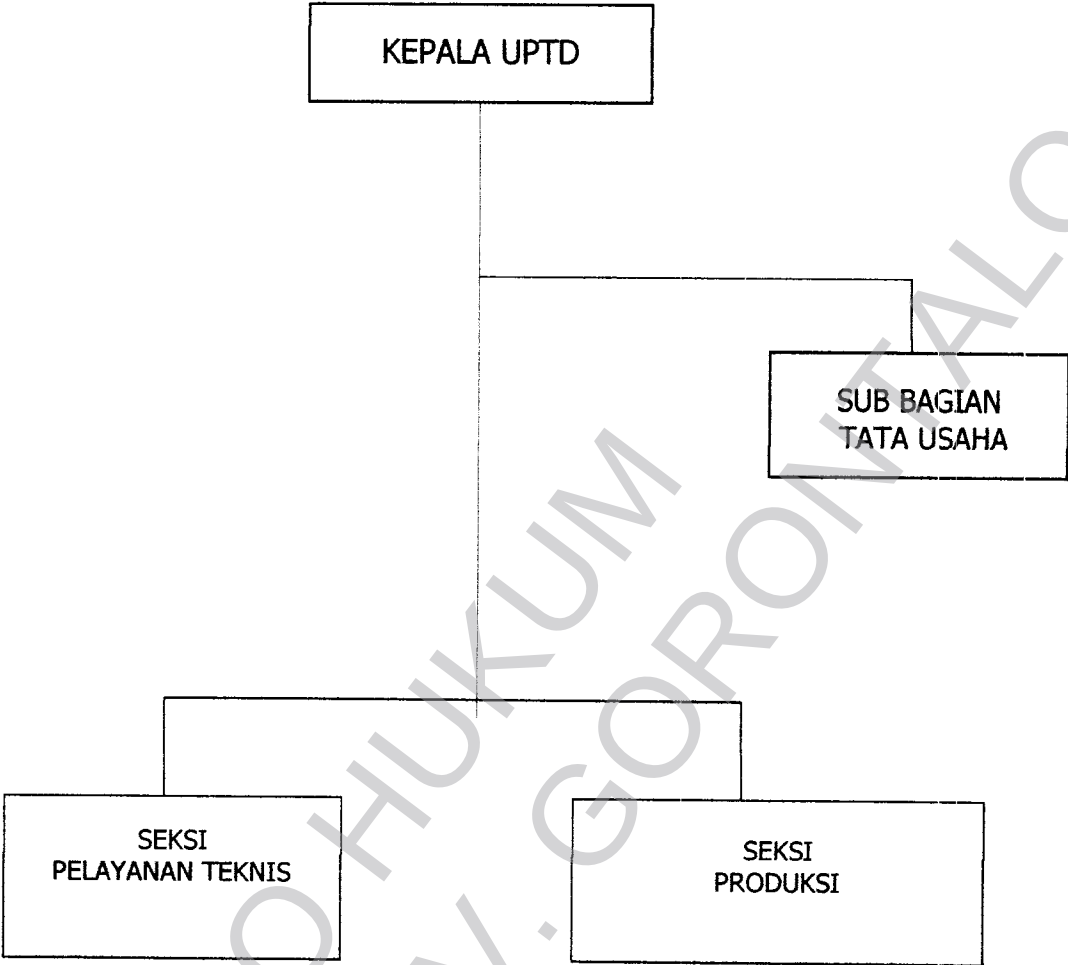


Mohamad Irizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 52 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN
BENIH IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE